

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2025

Kpts Nomor 3 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengoperasikan dan melaksanakan fungsi teknis administrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.